



## Eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Berkualitas dan Berintegritas

Muslim Mamulai

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: [muslim.cakra7@gmail.com](mailto:muslim.cakra7@gmail.com)

### ABSTRAK

Kajian ini untuk mengkaji eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menciptakan hakim agung yang berkualitas dan berintegritas. Metode peneltia yang digunaka menggunakan metode peneltian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengalami dinamika dan perubahan dalam penafsiran baik pada tingkat legislasi di DPR, adjudikasi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maupun pada tingkat regulasi di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Eksistensi Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan hakim agung telah mengalami perluasan makna mencakup hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta penguatan dengan dihapuskan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung dan hanya menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung usulan Komisi Yudisial.

**Kata kunci:** Komisi Yudisial, Hakim Agung, Bekualitas & Berintegritas

### ABSTRACT

*This study is to study the existence of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia in creating high-quality judges with integrity. The research method used uses normative legal research methods. The results showed that the authority of the Judicial Commission as referred to in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution experienced dynamics and changes in interpretation both at the legislative level in the DPR, adjudication in the Constitutional Court and Supreme Court, as well as in the Supreme Court and Judicial Commission. The existence of the Judicial Commission proposing the appointment of a Supreme Court judge has broadened the meaning including ad hoc judges in the Supreme Court and strengthened by abolishing the authority of the DPR to elect candidate judges and only approving or not approving candidates for the proposed Judicial Commission.*

**Keywords:** Law Enforcement, Corruption Crimes, West Sulawesi

## PENDAHULUAN

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dimana dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan lainnya. Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, yaitu Jakarta. Dalam memutar roda organisasinya digerakkan oleh pimpinan dan anggota, terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota, jumlahnya tujuh orang anggota yang berstatus sebagai pejabat negara. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan anggota masyarakat (Fauzan, 2008).

Anggota Komisi Yudisial mempunyai forum privilegium, dimana anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangkal telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan. Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama dua kali dua puluh empat jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

Adapun kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan kewenangan dimaksud Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR (Chotidjah, 2010).

Berkenaan dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 telah melakukan penguatan terhadap kewenangan Komisi Yudisial, dengan menetapkan, "Posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial [yang] dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya" (Rishan & Putra, 2017).

Perluasan terhadap wewenang Komisi Yudisial juga terdapat pada UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam ketiga UU tersebut diatur kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan proses seleksi bersama dengan Mahkamah Agung dalam pengangkatan pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka UU memberikan kewenangan yang lebih luas dalam proses seleksi hakim, bukan saja seleksi hakim agung dan

hakim ad hoc di Mahkamah Agung, tetapi juga hakim-hakim pada tingkatan pertama (Fauzan, 2012).

Berdasarkan data Komisi Yudisial (2019), di tahun pertama pelaksanaan seleksi menyedot pendaftar dalam jumlah terbanyak, yakni 130 orang. Namun, animo masyarakat di tahun berikutnya menurun tajam, karena hanya 59 orang yang tertarik mendaftar. Dewan Perwakilan Rakyat menolak untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan karena jumlah Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dianggap tidak memenuhi kuota. Komisi Yudisial wajib mengusulkan tiga orang calon untuk satu posisi hakim agung. Hal itu berpotensi menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah pendaftar seleksi Calon Hakim Agung di tahun-tahun berikutnya. Animo pendaftar seleksi Calon Hakim Agung memang cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Sejak 2006-2018, Komisi Yudisial telah menjangking 1.358 orang pendaftar seleksi Calon Hakim Agung yang terdiri dari 762 orang dari jalur karier dan 596 orang dari jalur nonkarier.

Mekanisme seleksi Calon Hakim Agung telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diselenggarakan. Para Calon Hakim Agung menjalani serangkaian seleksi, meliputi: administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, dan wawancara. Dalam setiap tahapan, integritas dan kualitas menjadi dua syarat mutlak yang ditekankan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Calon Hakim Agung (Hasan, Hipan, & Djanggih, 2018)

Pada 2006-2013 Periode I, Komisi Yudisial telah mengusulkan 117 orang untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan hakim agung terpilih dengan sistem voting. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27-PUU/XI/2013, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan satu calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap satu lowongan hakim agung. Pada 2013 Periode II-2018, Komisi Yudisial mengajukan 26 orang untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, hal itu ditafsirkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bisa menolak Calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Sehingga pada 2013 Periode II, Dewan Perwakilan Rakyat menolak semua Calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

Pada 2014, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui empat dari lima calon yang diajukan Komisi Yudisial, pada 2015 semua calon yaitu enam Calon Hakim Agung berhasil mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Sementara pada 2016, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui tiga dari lima Calon Hakim Agung yang diajukan. Pada dua tahun terakhir pelaksanaan Calon Hakim Agung, Dewan Perwakilan Rakyat berhasil menyetujui semua calon yang diajukan Komisi Yudisial, yaitu lima Calon Hakim Agung pada 2017 dan dua Calon Hakim Agung pada 2018.

Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 043/PUU-XIII/2015 menolak adanya perluasan penafsiran atas frase “wewenang lain” pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 di luar rumusan “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, dengan menyatakan bahwa “Sekalipun Pasal 24 UUD 1945 tidak

menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga undang-undang yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagi pula dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung”.

Dengan demikian, frase “wewenang lain” pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak dapat ditafsirkan untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial terlibat bersama Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama.

Komisi Yudisial juga mempunyai kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Agung, untuk itu bisa, menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR, untuk itu mempunyai kewajiban: menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota ([Hormati, 2017](#)).

Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. Semua keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia ([Wiriadinata, 2013](#)).

Kewenangan Komisi Yudisial, yakni mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim.

## **PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Berkualitas dan Berintegritas**

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim di atas Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan

investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim, dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim (Nuswardani, Rusdiana, & Yuherawan, 2013).

Selain itu Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim. Dalam melakukan pengawasan Hakim, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/ atau informasi tentang dugaan perilaku pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim (Sugiharto, 2009). Untuk melaksanakan pengawasan itu Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/ atau Hakim. Pimpinan Badan Peradilan dan/ atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud.

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud di atas Komisi Yudisial dapat melakukan verifikasi terhadap laporan, melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi, dan menyimpulkan hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim dan permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas. Dalam setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa. Klarifikasi sebagaimana dimaksud, diajukan oleh hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim secara patut oleh Komisi Yudisial. Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim berisi dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti, atau dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti. Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung sanksinya berupa **Sanksi Ringan** terdiri atas: teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. **Sanksi Sedang** terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan. **Sanksi Berat** terdiri atas pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/ atau

Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

## 1. Hakim dan Pengadilan

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. Sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, ia harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dirinci bahwa unsur-unsur hakim yang baik itu adalah hakim yang memiliki: integritas, kepribadian, jujur, adil, profesional, berpengalaman dan menjaga kemandirian peradilan.

Berkenaan dengan pengharapan dan upaya mendapatkan hakim yang baik, yang memiliki integritas dan profesional itu diperlukan komitmen lembaga terkait yang memiliki wewenang untuk merekrut dan menyeleksi hakim, yakni dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, *right man on the right place* dan objektif.

Integritas dapat dimaknakan dengan “suatu sifat, mutu atas keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran (KBBI)”. Dalam pandangan Komisi Yudisial, prinsip integritas itu sebagai sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Dalam konteks jabatan hakim selaku pejabat negara yang ditugasi menegakkan hukum dan keadilan, unsur integritas calon hakim itu dapat diperoleh melalui rekrutmen dan seleksi yang ketat dan baik. Namun demikian, integritas itu harus dipupuk dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan latihan. Jika seorang hakim memiliki integritas, dengan sendirinya ia memiliki potensi, dan kemampuan yang pada akhirnya akan melahirkan kewibawaan dan kejujuran.

Di Indonesia jabatan hakim sebagai suatu profesi, memiliki kode etik yaitu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/ 2009 dan 02/SKB/P.KY/IV.2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus dijadikan dasar perilaku dan tindakan profesi hakim. Kode etik tersebut dirumuskan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk mengawasi tingkah laku hakim. Dengan demikian jika karakter telah terbentuk dan perilaku hakim didasarkan pada patokan, diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan (Suyuti, 2003). Dalam upaya mengawal penegakkan hukum yang bersih dan berkeadilan, Komisi Yudisial telah berhasil membuat rancangan dan mendorong terwujudnya Pedoman Etika Perilaku Hakim, yang didasarkan pada *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*. Pedoman Perilaku Hakim yang dirancang Komisi Yudisial tersebut merupakan sumbangan besar kepada Mahkamah Agung. Pengembangan prinsip integritas hakim sebagai salah satu unsur dari Pedoman Perilaku Hakim itu perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Pengembangan prinsip integritas hakim itu antara lain berbunyi: *hakim berperilaku tidak tercela; menghindari konflik kepentingan; mengundurkan diri jika terjadi konflik kepentingan; dan menghindari pemberian hadiah dari pemerintah daerah walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi tugas-tugas yudisial*. Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah mengapresiasi prinsip integritas hakim ini dan mengembangkannya menjadi 17 (tujuh belas) butir perilaku hakim.

Prinsip utama dari pengembangan itu agar hakim mempunyai *kepribadian untuk tidak tergoyahkan, berani menolak godaan dan intervensi. dan selalu berusaha melaksanakan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang baik*. Butir-butir itu kemudian menjadi rambu-rambu bagi perilaku hakim, yang dituangkan dalam putusan bersama antara Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Di dalam Peraturan Bersama itu disebutkan ada 10 (sepuluh) prinsip KEPPH ([Wiriadinata, 2013](#)) yaitu sebagai berikut:

#### a. Mempunyai Rasa Keadilan

Adil mengandung arti “menempatkan sesuatu pada tempatnya” dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya, yang didasarkan atas suatu prinsip, bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.

Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

Dalam lingkungan peradilan, keharusan perlakuan adil itu lebih banyak dibebankan kepada sosok hakim, karena dalam proses persidangan, para hakim itu merupakan pemeran utama untuk memeriksa dan mengadili perkara para pihak ([Ahmad & Djanggih, 2017](#)).

#### b. Jujur

Ini mengandung makna, dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang bathil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

#### c. Arif dan Bijaksana

Hakikatnya adalah mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya itu. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong

terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

**d. Mandiri**

Adanya independensi yang mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun (eksekutif dan legislatif) dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan itu menunjukkan bahwa hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

**e. Berintegritas Tinggi**

Ini mengandung makna mempunyai kepribadian utuh, tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

**f. Bertanggungjawab**

Arti dari tanggung jawab adalah kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

**g. Menjunjung Tinggi Harga Diri**

Hakikat dari menjunjung tinggi harga diri adalah bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparat peradilan.

**h. Berdisiplin Tinggi**

Ini mengandung arti ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

**i. Rendah Hati**

Hakikatnya yaitu berupa kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

#### j. **Profesional**

Hakikat profesional yaitu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Pengembangan profesionalitas hakim paling tidak dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: (a) model pendidikan dan latihan dan (b) sistem pendidikan hakim secara umum. Pendidikan tinggi hukum di Indonesia yang menganut civil law, menghasilkan produk yang memiliki kesenjangan dengan kualifikasi di level praktis. Walaupun dari segi regulasi, lembaga-lembaga pendidikan hukum itu telah mengalami banyak kemajuan, yakni dengan penyempurnaan kurikulum serta masuknya mata-mata kuliah pendukung, tetapi hal itu belum dapat menjamin keluaran yang profesional dan siap pakai.

Di dalam kenyataannya apa yang terurai di atas yang secara umum merupakan hal yang tersurat dan termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimana sosok hakim yang ideal nyatanya belum terbentuk, tercapai dan terpenuhi. Ini terindikasi dengan banyaknya kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh para hakim seperti digambarkan pada awal tulisan ini.

Akan tetapi kasus-kasus penyimpangan profesi hakim seperti tersebut di atas bukan merupakan keadaan hakim hari ini pada umumnya, sebab masih banyak kebaikan yang ada, berupa kinerja para hakim yang tinggi, dimana masih banyak hakim yang baik dan berdedikasi baik serta idealis. Begitu pula kinerja Komisi Yudisial yang telah tercapai di dalam pengawasan terhadap hakim dan menjaga kehormatan serta harkat derajat hakim, hal ini sudah banyak yang berhasil, diantaranya kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang lebih tinggi dari sekarang. Hal ini akan menambah kesejahteraan para hakim yang akan mendukung naiknya citra hakim di hadapan keadilan dan masyarakat. Ini merupakan keberhasilan Komisi Yudisial dalam rangka tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

## **2. Kondisi Nyata Komisi Yudisial**

Dibandingkan dengan negara-negara lain, KY di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena merupakan lembaga negara yang mandiri dan terpisah dari MA. Sebab seperti di Amerika Serikat, Australia, Malaysia KY atau Judicial Commission Board merupakan bagian dari institusi MA, hanya saja KY di luar negeri selain memiliki kewenangan pengawasan

terhadap hakim MA dan MK juga memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM dan perilaku etika hakim-hakim dalam membuat putusan-putusan yang profesional dan berkeadilan. KY hingga saat ini masih berjuang mewujudkan visi dan misinya, yaitu menegakkan sistem peradilan yang modern dan bermartabat.

Besar harapan agar KY berfungsi dalam menegakkan peradilan yang bermartabat melalui upaya pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Antusiasme masyarakat dengan kehadiran KY hampir sama seperti yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang pendiriannya tidak diatur dalam UUD 1945. Persoalan yang tengah dihadapi adalah bagaimana cara agar KY dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap hakim-hakim secara efektif sehingga menciptakan sistem peradilan yang mandiri (Erniyanti, 2015). Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengatur bahwa “*Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul menjatuhkan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi*”.

Dari aturan Pasal tersebut di atas bisa ditarik pengertian bahwa Komisi Yudisial hanya bisa mengajukan/ merekomendasikan untuk memberi sanksi/ menghukum (administrasi/ disiplin) seorang hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi. Jadi Komisi Yudisial tidak boleh menjatuhkan hukuman sendiri kepada para hakim. Komisi Yudisial hanya dapat memeriksa kasus yang melibatkan seorang hakim, itu pun terbatas kepada perilaku hakim yang melanggar kode etik hakim, di luar pro justisia, yang normanya diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sedangkan apabila ditemukan dan terbukti adanya perbuatan yang melanggar hukum pidana, maka Komisi Yudisial tidak dapat mengambil langkah lebih lanjut seperti kewenangan untuk penyidikan. Ini merupakan kelemahan yang ada di tubuh Komisi Yudisial.

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengatur “Komisi Yudisial berwenang; a). mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan b). menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.

Terhadap usulan penjatahan hukuman administrasi oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, sikap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap usulan Komisi Yudisial itu tidak otomatis harus dijalankan oleh Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi bisa saja Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak melaksanakan rekomendasi seperti yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial tersebut. Walau dalam prakteknya banyak juga usulan penjatahan hukuman terhadap hakim dari Komisi Yudisial yang diakomodir oleh pimpinan Mahkamah Agung. Begitu juga terhadap hasil pemeriksaan Komisi Yudisial yang menemukan adanya unsur pidana dari perbuatan hakim, belum ada patron yang baku untuk tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial. Aturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 15 yang pada pokoknya mengatur mengenai dalam

pelaksanaan tugas pengawasan, Komisi Yudisial tidak dapat menilai benar salah dari pertimbangan hukum dalam sebuah putusan majelis hakim atau hakim tunggal dan substansi putusan. Hal ini juga sebenarnya merupakan penjabaran atau pengejawantahan makna kekuasaan-kekuasaan lain sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Disisi lain, Komisi Yudisial sudah mempunyai kriteria suatu putusan yang berkualitas baik yakni dapat dilihat dari cara mengkonstatir, konstituir, kualifisir pertimbangan hukum yang melihat kesesuaian antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Melihat kenyataan tersebut di atas, maka untuk itu di masa yang akan datang agar supaya peran Komisi Yudisial lebih menggigit, maka Komisi Yudisial harus diberi kewenangan tambahan yaitu kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi/ disiplin sesuai dengan kode etik hakim. Di samping itu Komisi Yudisial harus diberi kewenangan pro justitia yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap para hakim yang diduga atau diindikasikan melakukan tindak pidana. Untuk kewenangan itu tentu harus didukung oleh perangkat perundang-undangan yaitu dengan merubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dengan menyisipkan pasal-pasal kewenangan penyidikan oleh Komisi Yudisial terhadap para hakim yang diduga melakukan tindak pidana.

Akibat dari ketidakpunyaan kewenangan dari Komisi Yudisial untuk menjatuhkan hukuman sendiri terhadap para hakim yang melakukan pelanggaran kode etik serta ketidakpunyaan kewenangan dari Komisi Yudisial untuk melakukan penyidikan terhadap para hakim yang diduga melakukan tindak pidana, hal ini menimbulkan peran Komisi Yudisial terhadap pengawasan para hakim menjadi kurang menggigit, akibatnya maka para hakim tidak mempunyai rasa jera di dalam melakukan perbuatan penyimpangan yang negatif, baik itu pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim maupun pelanggaran terhadap hukum pidana.

## **KESIMPULAN**

Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengalami dinamika dan perubahan dalam penafsiran baik pada tingkat legislasi di DPR, ajudikasi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maupun pada tingkat regulasi di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung telah mengalami perluasan makna mencakup hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta penguatan dengan dihapuskan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung dan hanya menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung usulan Komisi Yudisial. Namun di pihak lain, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk terlibat dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim pengadilan pada tingkat pertama. Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri yang berwenang mengawasi peradilan dan menegakkan etika hakim, dan merupakan wujud dari semangat reformasi untuk menciptakan peradilan yang bersih, belum bisa terwujud dikarenakan kurangnya eksistensi Komisi Yudisial, terutama dalam melaksanakan wewenangnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini disebabkan

karena belum mandirinya Komisi Yudisial dalam memutus peradilan etika para hakim karena keputusannya tidak bersifat final dan mengikat.

## SARAN

1. Mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga urgensi penguatan lembaga Komisi Yudisial sudah mendesak dilakukan.
2. Atau, setidaknya adanya penguatan lembaga Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenangnya dalam perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial dengan memasukkan pasal mengenai keputusan Komisi Yudisial dalam penegakan etika hakim yang bersifat final dan mengikat seperti lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menegakan etika para penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Sehingga keputusan Komisi Yudisial nantinya tidak hanya berupa rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Chotidjah, N. (2010). Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. *Syar Hukum*, 12(2), 166-177.
- Erniyanti, E. (2015). Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 241-254.
- Fauzan, M. (2008). Eksistensi Komisi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia dan yang Seharusnya Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 43-50.
- Fauzan, M. (2012). Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 121-134.
- Hormati, D. S. (2017). Kajian Yuridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakkan Kode Etik Mengenai Perilaku Hakim. *LEX PRIVATUM*, 5(8).
- KBBI Edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Hasan, N. K., Hipan, N., & Djanggih, H. (2018). Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(3).
- Nuswardani, N., Rusdiana, E., & Yuherawan, D. S. B. (2013). Desain Aksi Jejaring Komisi Yudisial Dalam Monitoring Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Jawa Timur. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1).

- Rishan, I., & Putra, A. (2017). Model dan Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 24(3), 351-368.
- Sugiharto, I. (2009). Eksistensi dan Peranan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Cermin*, (043).
- Wiriadinata, W. (2013). Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 530-545.
- Wildan Suyuthi, “Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)”, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hal. 33.
- [http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers\\_release\\_detail/64/sejak-berdiri-ky-hasilkan-hakim-agung](http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/64/sejak-berdiri-ky-hasilkan-hakim-agung), diakses pada hari Ahad tanggal 14 April 2019 pukul 08:30 WITA